



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 165/PL.01.9-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.7-Kpt/6111/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak terdapat permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan....

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 164/PL.01.9-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang....

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.7-Kpt/6111/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 164/PL.01.9-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 100/PL.01.9-BA/6111/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019;
 2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 Hal Jawaban Atas Permintaan Data;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1010/PL.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penggunaan SITUNG dan Penjelasan Beberapa Ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1027/Pl.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubbag Hukum



FEBRINA S. NINGRUM

SALINAN

LAMPIRAN KAYONG UTARA 4
NOMOR : 165/PL.01.9-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KAYONG UTARA 4
KABUPATEN : KAYONG UTARA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	HARIPIN	875	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ABDUL ZAMAD	894	1
3	PARTAI NasDem	1	ASNAWI	986	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	YULISMAN	860	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	MUHAMAD SANI	517	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	MUHAMMAD ABAS S. Y.	796	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	RINTO ARIFARMUJI	862	1
8					
9					
10					

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubbag Hukum



FEBRINA S. NINGRUM